




**PERATURAN KEPALA DESA GLAGAH KULON  
NOMOR : 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA GLAGAH KULON  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024**




**PERATURAN KEPALA DESA GLAGAH KULON  
NOMOR : 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA GLAGAH KULON  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024**





KEPALA DESA GLAGAH KULON  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA GLAGAH KULON  
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DI DESA GLAGAH KULON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLAGAH KULON,

- Menimbang :
- a. bahwa program pemulihan ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrim merupakan program strategis Nasional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Glagah Kulon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengelolaan Dana Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Glagah Kulon Tahun 2024 Nomor 2 );
9. Peraturan Kepala Desa Glagah Kulon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Glagah Kulon Tahun 2024 Nomor 2 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA GLAGAH KULON

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Glagah Kulon
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Glagah Kulon
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdesus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## BAB II

### PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

#### Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim dii Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa.

#### Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan untuk keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga menahun/kronis dan/atau difabel.
  - c. Tidak menerima bantuan keluarga harapan;atau
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Glagah Kulon tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari).
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaatn BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lainyang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.
- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 4

Penganggaran BLT-DD dalam APB Desa dan Penyaluran BLT-DD dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Glagah Kulon  
pada tanggal : 24 Januari 2024



Diundangkan di : Glagah Kulon.  
Pada tanggal : 24 Januari 2024

Plt. Sekretaris Desa Glagah Kulon,

  
TONO

BERITA DESA GLAGAH KULON TAHUN 2024 NOMOR 1